KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

P U T U S A N

Nomor : 06/IV/KISB-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **06/IV/KISB-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : Daniel

Alamat : Jl. Puskesmas No. 10 Jati Parak Salai, Kel. Jati, Kec. Padang Timur

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : RSUP Dr. M. Djamil Padang

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Sawahan Timur, Kota Padang

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Yul Akhyari Sastra, S.H selaku Konsultan Hukum RSUP Dr. M. Djamil Padang;
2. Adrian Usman, S.H., M.H selaku Staf Tim Kerja Hukum dan Humas RSUP Dr. M. Djamil Padang;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Dr. dr. Dovi Djanas, S.p.OG (K). Mars selaku Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 20 April 2025 dan diterima pada tanggal 21 April 2025

oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi serta terdaftar dengan Nomor Register : **06/IV/KISB-PS/2025.**

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **10 Februari 2025** perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang dan diterima pada tanggal 11 Februari 2025 oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan adalah:

1. Salinan kontrak pengadaan barang antara RSUP Dr. M. Djamil dengan vendor pengadaan obat, khususnya untuk pengadaan obat poli rawat jalan tahun anggaran 2024;
2. Berita acara serah terima barang terkait dengan kontrak pengadaan obat tersebut diatas;
3. Bukti pembayaran denda kegagalan pelaksanaan kontrak oleh vendor pengadaan obat pada case permohonan informasi angka 1 diatas;
4. Salinan kontra antara RSUP Dr. M. Djamil dengan vendor pelayanan perparkiran di Kompleks RSUP Dr. M. Djamil;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **keberatan** melalui surat tertanggal **25 Februari 2025** yang ditujukan kepada **Atasan PPID Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang** dan surat tersebut diterima pada tanggal **yang sama** oleh badan publik yang bersangkutan.

[2.4] Bahwa terhadap **surat keberatan** yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal 20 April 2025 dan diterima pada tanggal 21 April 2025;

[2.5] Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing)* Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing)* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.6] Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing)* Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing)* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Para Pihak;

[2.6.1] Bahwa mediasi ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi dan Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 28 Mei 2025 dikarenakan Pemohon menarik diri dari proses mediasi;

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.9] Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Permohonan informasi yang Pemohon ajukan semula kepada PPID rumah sakit, akan tetapi setelah Pemohon mengantarkan surat tersebut mereka menolaknya dan tidak mau menerima, dengan alasan mereka tidak mengenal dan tidak tahu apa itu PPID. Berkaitan dengan hal tersebut yang pada akhirnya Pemohon meminta tanda terima serta surat tersebut diterima oleh bagian umum rumah sakit;
3. Hingga sampai batas waktu yang diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan. Yang dirugikan itu ialah publik, dimana tidak adanya pengawasan publik terhadap penyelenggara negara khususnya saya selaku Pemohon Informasi yang memohonkannya;
4. Latar belakan saya meminta informasi ke badan publik ialah pada sekitaran Bulan November dan/atau Bulan Desember 2024, saya telah menyampaikan pengaduan saya ke bagian pengaduan di RSUP terkait dengan kurangnya obat yang saya dapatkan. Pada waktu itu obat tersebut tidak tersedia di apotik. Pada saat yang bersamaan terdapat juga orang lain yang berdomisili jauh dari Kota Padang juga

mendapatkan perlakukan yang sama seperti saya. Berkaiatan dengan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke RSUP dengan tujuan Pemohon ingin melihat, dimana letak kesalahannya. Apakah menagemen stok RSUP yang kurang handal (tidak profesional) atau memang obatnya yang tidak ada serta kemungkinan adanya keterlambatan dari pihak vendor untuk mengirimkan obat ke RSUP;

5. Kejadian tersebut sudah 3 (tiga) kali Pemohon alami di RSUP diantaranya 1 (satu) kali di tahun 2024 dan 2 (dua) kali di tahun 2025 ini;
6. Disisi lain saya juga tergabung di dalam relawan dari Lembaga Perlingungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), oleh karenanya saya selaku Pemohon Informasi memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam perkara ini. Terkait dengan permohonan informasi Pemohon mengenai dokumen kontrak perparkiran di RSUP, Pemohon melihat terdapat ketidakpastian tarif perparkiran. Semakin lama kita berobat disana, semakin besar pula parkir yang akan dibayarkan. Padahal lama/tidaknya pasien berobat di RSUP tergantung dengan layanan RSUP itu sendiri. Maka dari itu Pemohon meminta informasi tersebut karena ingin memperlajarinya dan jika ada terdapat temuan-temuan menurut saya, saya selaku masyarakat akan memberikan masukakan kepada RSUP;
7. Terkait dengan layanan publik publik di RSUP, saya belum pernah membuat laporan ke Ombudsman dengan alasan terlebih dahulu saya harus melihat dimana letak kesalahan tersebut oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan informasi;
8. Bahwa alat bukti yang saya lampirkan berupa nama obat yang telah diresepkan oleh dokter. Dimana obat tersebut tidak tersedia di loket farmasi pada saat itu. Pada tanggal 14 Mei 2025 saya kembali mengalami kejadian seperti itu lagi yang pada akhirnya saya menyampaikan keluhan tersebut ke bagian pengaduan dan akhirnya obat tersebut saya dapatkan meski pun saya lama menunggu di hari itu;
9. Pemohon meresa keberatan jika permohonan informasi ini dikaitkan dengan pelayanan obat yang Pemohon alami. Jika merujuk kepada UU KIP, setiap informasi publik yang terbuka dapat diberikan dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berkenaan dengan hal demikian, sampai saat ini Termohon belum menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud di dalam permohonan a quo merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak;
10. Terkait dengan alasan permohonan informasi Pemohon sudah secara terang benderang Pemohon jelaskan di dalam surat permohonan Pemohon yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban antara RSUP dengan Vendor terkait dengan obat yang seharusnya tersedia setiap saat namun tidak tersedia di Apotik Rawat Jalan RSUP Dr. M. Djamil Padang. Lebih jauh alasan Pemohon ialah tentu ikut serta mewujudkan penyelenggaraan yang baik yaitu yang transparan, akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan.

11. Untuk dokumen kontrak obat-obatan, Pemohon menginginkan informasi dan dokumentasi terkait dengan pengadaan obat yang berkaitan dengan diabet dan juga terhadap permohonan informasi Pemohon pada angka 3 sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo itu merupakan asumsi Pemohon semata;

[2.12] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan surat tertanggal 10 Februari 2025 perihal permohonan informasi dan dokumentasi yang ditujukan kepada PPID RSUP Dr. M. Djamil Padang beserta tanda terimanya;
Bukti P-3	Salinan surat tertanggal 25 Februari 2025 perihal keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID RSUP Dr. M. Djamil Padang beserta tanda terimanya;
Bukt P-4	Salinan surat tertanggal 20 April 2025 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat beserta dengan tanda terimanya;
Bukti P-5	Dokumen Kesimpulan;

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer
    1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan bahwa semua kontrak pengadaan obat adalah termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Pemohon Publik termasuk Pemohon Informasi;
    3. Menyatakan Kontrak Pengelolaan Perparkiran di Komplek RSUP Dr. M Jamil adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Publik;
    4. Memerintahkan kepada Badan Publik untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak ada keterlambatan dalam penyerahan obat oleh vendor, dan apabila ada keterlamban maka Termohon harus menyerahkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang serta Bukti Pembayaran Denda Keterlambatan terkait dengan kontrak pengadaan obat tersebut;
    5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan/ menyerahkan Informasi yang dimohonkan dalam limit waktu 14 hari setelah putusan penyelesaian sengketa informasi ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Subsider

    Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon

kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.14] Pemohon merupakan pasien tetap di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang sebelum sengketa ini terdaftar dan berproses di Komisi Informasi, yang bersangkutan sudah mengajukan pengaduannya ke bagian pengaduan di rumah sakit. Keluhan Pemohon tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) obat yang biasa didapatkan oleh Pemohon dalam proses pengobatan dirinya di rumah sakit;

[2.15] Permohonan informasi dan keberatan Pemohon sudah diterima oleh staf kami. Disamping itu, Pemohon memang benar pernah mengajukan surat pengaduannya kepada kami dan terhadap keluhan Pemohon tersebut kami sudah menindaklanjutinya. Serta terhadap pokok permohonan Pemohon, informasi sebagaimana yang dimohonkan merupakan informasi yang terbuka dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan;

[2.16] Bahwa terdapat ketidak relevanan permohonan Pemohon terhadap laporan dan/atau pengaduan. Pengaduan tersebut terkait dengan tidak adanya stok obat yang Pemohon inginkan selaku pasien di RSUP. Terkait dengan pernyataan Pemohon yang tidak mendapatkan obat sebanyak 3 (tiga) berdasarkan data yang kami miliki Pemohon tidak mendapatkan obat itu sebanyak 1 (satu) kali. Jika Pemohon menyatakan bahwa terkait dengan pengaduannya kami tidak menindaklanjutinya, maka pernyataan itu tidak benar. Setelah Pemohon menyampaikan pengaduannya kepada kami dan kami pun segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan cara mengantarkan obat yang bersangkutan secara langsung. Terkait dengan pokok permohonan, kami sudah mengatakannya secara langsung kepada Pemohon bahwasanya informasi dan dokumentasi tersebut tidak dapat diberikan dengan alasan kewajiban bagi kami untuk merahasiakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;

[2.17] Berdasarkan data yang ada pada kami yakni sebuah dokumen, dimana dokumen tersebut berupa form pengaduan terkait dengan pernyataan Pemohon yang tidak mendapatkan obat pada saat itu yang pada akhirnya Pemohon mengakui bahwa obat tersebut telah didapatkan oleh yang bersangkutan. Dokumen tersebut tertanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya dokumen pada Bulan 14 Mei 2025 dengan penjabaran yang sama dan sudah ditindaklanjuti oleh kami. Alat bukti yang kami sampaikan kepada Majelis dalam persidangan ini merupakan bentuk pelayanan tercatat kami kepada Pemohon selaku pasien di rumah sakit kami;

[2.18] Berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan pokok sengketa Pemohon terhadap layanan yang diterima oleh Pemohon, maka bisa di katakan tidak ada korelasi dan kopetensinya Pemohon mengajukan permintaan informasi, sebagaimana yang terlampir dalam surat permohonan Pemohon. Selanjutnya jika berpijak kepada PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemohon seyogyanya harus memberikan alasan-alasan permohonannya;

[2.19] Sampai saat ini kami melihat Pemohon tidak bisa memberikan alasan yang lebih terperinci dan/atau alasan yang cukup jelas untuk memohonkan informasi dan dokumen itu. Jika dilihat dari surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa si Pemohon ingin melihat hak dan kewajiban para pihak, maka kami katakan hal tersebut merupakan kewenangan kami dengan pihak ketiga;

[2.20] Bahwa dokumen sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya kami tidak memilikinya. Maksudnya yaitu tidak ada penamaan dokumen sebagaimana yang dimintakan. Kalau dokumen kontrak yang lebih spesifik kami pasti memiliki dokumen kerja samanya dengan pihak ketiga;

[2.21] Terkait dengan permohonan Pemohon yang meminta Berita Acara Serah Terima Barang, kami tidak bisa memberikannya dikarenakan Pemohon bukan orang yang mempunyai kepentingan, apa lagi Pemohon bukan APH ataupun petugas yang diberikan kewenangan untuk itu. Berkenaan dengan informasi yang berkaiatn dengan gagal bayar, dokumen tersebut memang tidak pernah ada pada kami dikarenakan kami tidak pernah terindikasi, apalagi terdapat temuan terjadinya gagal bayar. Jika terdapat ataupun terjadi gagal bayar, semua itu pasti tertuang di dalam sebuah LHP;

[2.22] Dalam sebuah berita acara terdapat informasi yang sangat jelas yang menerangkan apa yang diserah terimakan, siapa yang memberikan dan siapa yang menerima beserta jumlah dan harga terkait dengan suatu pengadaan. Dokumen tersebut tidak dapat kami berikan karena ini merupakan rahasia antar kami dengan vendor pengadaan barang;

[2.23] Bahwa tidak mungkin di rumah sakit tidak ada dokumen kontrak pengadaan obat dengan pihak ketiga dan semua permohonan informasi Pemohon. Obat ini bukan lah jasa melainkan barang. Rumah sakit bukan tempat memproduksi obat dan pasti untuk adanya obat-obatan suatu penyakit pasti mereka melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Ditambah lagi Pemohon dalam memintanya tidak mencantumkan tahun berapanya. Maka dari itu disamping permohonan Pemohon tidak jelas, Pemohon pun mempunyai itikad tidak baik dalam pengajuan permohonannya;

[2.24] Dalam pengadaan obat-obatan di RSUP kami tidak membelinya per poli, akan tetapi kami membeli obat-obatan tersebut berdasarkan jenis obat. Misalkan kami membutuhkan jenis obat A, maka kami akan menjalin kerja sama dengan para distributor obat tersebut termasuk dengan Pihak Kimia Farma;

[2.25] Untuk memenuhi kebutuhan informasi Pemohon terkait dengan informasi pengobatan dan/atau pengadaan obat yang dibutuhkan oleh Pemohon, kami selaku RSUP bersedia untuk memperlihatkan dokumen tersebut kepada Pemohon;

[2.26] Terkait dengan permohonan informasi Pemohon a quo pada angka 3 sebagaimana yang

dimohonkan kepada kami, kami tidak memiliki dan tidak menguasai dokumen tersebut, dan juga terkait dengan perparkiran yang ada di kawasan rumah sakit, kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan ketentuan kami hanya sebatas menyediakan lahan dan terhadap fasilitas perparkiran itu semua ditanggung oleh pihak ketiga. Untuk vendor sekarang ini ialah MRT;

[2.27] Jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon dan pernyataan Pemohon yang membayar kemahalan, maka itu tergantung Pemohon berapa lama menggunakan jasa perparkiran disana dan ini berkaitan dengan waktu. Untuk berapa tarif yang harus dibayarkan kami sudah memberitahukannya juga kepada masyarakat dengan cara memasang papan mengumuman dan papan informasi yang menerangkan berapa standar harga untuk satu jam pertama dan satu jam berikutnya.

Surat-Surat Termohon

[2.28] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2025;
Bukti T-2	Salinan identitas diri Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Dokumen kesimpulan;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

A. INFORMASI YANG DIMOHONKAN
   1. Salinan Kontrak Pengadaan Barang antara RSUP DR M Djamil dengan vendor pengadaan obat khususnya untuk pengadaan obat poly rawat jalan tahun anggaran 2024;
   2. Berita Acara Serah Terima Barang terkait dengan kontrak pengadaan obat tersebut diatas;
   3. Bukti Pembayaran Denda Kegagalan Pelaksaan Kontrak oleh vendor pengadaan obat pada case permohonan informasi angka 1 diatas;
   4. Salinan kontrak antara RSUP Dr M Jamil dengan vendor pelayanan perparkiran di Komplek RSUP DR M Jamil;

B. ALASAN PERMOHONAN INFORMASI
   1. Pemohon adalah pasien rutin bulanan yang berobat ke RSUP M Jamil Padang.
   2. Pemohon butuh layanan medik yang antara lain berupa layanan farmasi, namun ada beberapa obat yang nyatanya tidak tersedia setiap saat di loket farmasi RSUP Dr M

Jamil Padang. Ada satu komponen obat yang diresepkan oleh dokter tidak diberikan dengan alasan tidak ada stok obat tersebut/stock obat tersebut habis.

3. Untuk mengetahui permasalahan itu Pemohon ingin tahu bagaimana kontrak pengadaan obat di Rumah Sakit M Jamil, sehingga rumah sakit kelas tertinggi nasional tidak tersedia obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, padahal adalah layanan wajib BPJS.
4. Bahwa dalam melakukan layanan ini Pemohon pakai kendaraan yang oleh Badan Publik diadakan lagi layanan lainnya berupa Parkir dengan sisetem progresif. Akibatnya sampai akhir dari layann Pemohon harus membayar mahal karena limitatif waktunya bertambah, padahal itu bukan kehendak Pemohon tapi adalah limitatif waktu layann dari dokterlah penyebab lamanya pasien berada di lingkungan rumah sakit.
5. Pemohon ingin tahu bagaimana kontrak antar M Jamil dengan vendor perparkiran, kenapa bisa pakai sistem progresif. Pemohon ingin tahu berapa presentase keuntungan/ uang parkir.
6. Pemohon ingin tahu item item apa saja kewajiban dari vendor terhadap pasien sebagaimana tertulis dalam kontrak pengelolaan perparakiran.
7. Pemohon informasi ingin ikut serta mengawasi penyelengaraan pelayanan negara ke publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu yang transparan, efektif efisien, akuntabel dan bertangung jawab termasuk dengan nilai harga beli oleh RSUP Dr. M. Jamil.

C. TAHAPAN/ UPAYA PEROLEHAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi telah meminta informasu ke badan publik melalui PPID dengan surat bertanggal 10 Februari 2025, namun sampai limitatif waktu yang ditentukan oleh Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) tidak ditanggapi oleh PPID Termohon.
2. Pemohon menyatakan keberatan atas tidak ditangapinya permohonan informasi diajukan ke Atasan PPID melui surat bertanggal 25 Februari 2025 dan lagi-lagi tidak ditanggapi sampai limit waktu yang ditentukan oleh Pasal 35 dan Pasal 36 UU KIP.
3. Pemohon selanjutnya memintakan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasii Provinsi Sumatera Barat melalui surat bertanggal 20 April 2025 dan diterima oleh Panitera Komisi Informasi pada tangal 21 April 2025.

D. LIMITATIF PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pernyataan keberatan ke Atasan PPID disampaikan pada tanggal 25 Februari 2025, berdasarkan aturan Pasal 35 dan 36 UU KIP limitatif kewenangan Atasan PPID untuk menjawab adalah 30 hari kerja namun tetap saja tidak ditanggapi maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelsaian Sengketa Informasi pada tanggal 21 April masih

dalam limit waktu yang ditentukan oleh Pasal 37 UU KIP.

E. FAKTA FAKTA PERSIDANGAN dan Dali-Dalil

1. Surat permohonan informasi yang ditujukan ke PPID diakui sampai ke Badan Publik;
2. Surat pernyataan keberata ditujukan ke Atasan PPID terbukti ada diterima oleh Badan Publik;
3. Dalam persidangan terbukti belum ada SK Penunjukan PPID, sehingga sebelum menyatakan tidak dapat memenuhi permohonan informasi bukan didasari dari uji konsekwensi;
4. Bahwa semua informasi yang dimintai pemohon informasi dikuasai oleh badan publik;
5. Untuk pengadaan obat di Rumah Sakit M Jamil memang diadakan dengan melakukan kontrak pengadaan obat dengan pihak suplier ataupun dengan vendor;
6. Termohon mengakui untuk pelayan perparkiran memang diserahkan kepihak ketiga (vendor perparkiran) berdasarkan kontrak/ memorandum pengelolaan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU KIP ditegaskan bahwa perjanjian badan publik RSUP M Jamil dengan pihak ketiga baik itu untuk pengadaan obat maupun pengeloalaan perparkiran adalah termasuk yang diatur dalam Pasal 11 UU KIP masuk katagori informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh semua Pemohon Informasi;
8. Bahwa berdasarkan Perki No. 1/2021 tentang Standar Layan Informasi Publik Pasal 21 huruf f menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi di huruf f yaitu surat surat perjanjian dengan Pihak ketiga berikut dengan dokumen-dokumen pendukungnya;

F. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menyatakan:

1. Mengabulkan seluruh permohonan informasi;
2. Menyatakan bahwa semua kontrak pengadaan obat adalah termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Pemohon Publik termasuk Pemohon Informasi;
3. Menyatakan Kontrak Pengelolaan Perparkiran di Komplek RSUP M Jamil adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Publik;
4. Memerintahkan kepada badan publik untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak ada keterlambatan dalam penyerahan obat oleh vendor, dan apabila ada keterlamban maka termohon harus menyerahkan salinan berita acara serah terima barang serta bukti pembayaran denda keterlambatan terkait dengan kontrak pengadaan obat tersebut;

5. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan/ menyerahkan Informasi yang dimohonkan dalam limit waktu 14 hari setelah putusan penyelesaian sengketa informasi ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. KESIMPULAN

1. Tentang Dasar Permohonan Sengketa Informasi
   a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa dipersidangan sebagai berikut:
      - Surat;
      - Keterangan saksi;
      - Keterangan ahli;
      - Keterangan pemohon dan termohon;
      - Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau;
      - Infromasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

      Pada sidang perkara a quo dengan agenda Pembuktian tanggal 4 Juni 2025, sebagaimana ketentuan pasal diatas keterangan pemohon merupakan sebuah alat bukti, pemohon menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat pada Pasal

26 tentang tugas Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;

b. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. disebutkan Hak Pemohon Informasi Publik:
   (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
   (2) Setiap Orang berhak:
      a. melihat dan mengetahui informasi publik;
      b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
      c. mendapatkan salinan informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
      d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
   (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

c. Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 khususnya pada ayat (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut;

   Bahwa jika dicermati dengan seksama aturan pasal 3 ayat (3) terhdap permohonnan yang diajukan oleh seseorang harus memuat dengan jelas dan ringkat alasan permohonnan yang diajukan, atau dengan kata lain, jika tidak dimuat dengan jelas dan ringkas, maka permohonan tersebut dapat dianggap tidak memenui syarat untuk disidangkan dan permohonan tesebut dikabulkan.

   Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan aquo, sama sekali tidak dapat dipahami atas alasan apa Pemohon mengajukan permohonan, dan bahkan jika disimak dengan seksama atas kasus yang terjadi sebelumnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan, sesungguhnya dasar dari permohonan adanya karena pada suatu waktu pemohon tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang seharusnya, yaitu Pemohon tidak mendapatkan 1 (satu) jenis obat, yaitu atorvastatin;

   Namun pada hari yang sama obat itu sudah kembali diberikan kepada Pemohon. Bahwa jika memang dasar permohonannya adalah mengenai masalah layanan dari Rumah Sakit yang dipersoalkan, maka seharusnya Pemohon mengajukan

keberatan atau ketidak puasannya kepada institusi Ombundman, bukan kepada Komisi Informasi.

2. Tentang Kedudukan Hukum dan Komptensi Pemohon
   - Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima pelayanan RSUP. Dr. M Djamil Padang.
   - Bahwa dalam Pengakuannya Pemohon menyampaikan sudah beberapa kali mendapatkan pelayanan yang idak baik dari RSUP. Dr. M Djamil Padang khusunya dalam penerimaan obat yang selalu tidak cukup, namun apa yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak dapat dibuktikan, dan bahkan hanya sebatas retorika dan pemanis mulut biasa, dan oleh karena itu menurut hemat Termohon bahwa Pemohon adalah Pemohon yang tidak kredibel dan tidak mempunyai itikad baik dalam mengajukan Permohonan.
   - Bahwa Pemohon dalam tujuannya mengajukan permohonan menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk dapat membantu RSUP. M Djamil dalam mengelola farmasi, sehingga tidak ada lagi kelalaian dalam pengelolaan obat.
   - Bahwa argumentasi dan tujuan ini sama sekali tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena jika dilihat dari latar belakang ilmu dan pengalaman Pemohon sama sekali tidak ada basic ilmu dan pengalamannya dalam farmasi.
   - Bahwa oleh karena itu Kesimpulan Termohon atas Kedudukan Pemohon dalam mengajkan permohonan adalah tidak kredibel.

3. Jawaban atas pokok permohonan Pemohon
   a. Bahwa atas permohonan angka 1;

      "Salinan Kontrak Pengadaan Barang antara RSUP Dr. M. Djamil dengan Vendor Pengadaan Obat khususnya untuk pengadaan obat Poli Rawat Jalan Tahun Angaran 2024"

      Bahwa terhadap permohonan ini sudah disampakan oleh Termohon, bahwa Kontrak yang dimintakan tersebut tidak pernah dimiliki oleh Termohon, karena memang tidak ada judul perjanjian yang disebutkan tersebut. Namun jika Pemohon ingin mengatahui Kontrak Pengadaan Obat yang tadinya tidak ada iu, maka dengan bijaksana kami akan memberikan dokumen yang dimintakan tersebut yaitu Kontrak Pengadaan Obat Atorvastatin.
   b. Tentang Berita Acara Serah Terima Barang terkait dengan kontrak pengadaan obat tersebut diatas, bersamaan dengan kontrak pengadaan Obat Ator Vansstantin akan kami berikan bersama dengan lampiran dalam kesimpulan ini;
   c. Tentang permohonan bukti pembayaran denda kegagalan pelaksanaan kontrak oleh vendor pengadaan obat pada case permohonan informasi angka 1 diatas tidak ada, karena kontrak itu berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Sehingga permohonan itu tidak dapat kami kabulkan;

d. Bahwa Pemohon juga meminta salinan kontrak antara RSUP Dr. Djamil Padang dengan vendor pelayanan perkarkiran terkait dengan vendor pelayanan perparkiran di Komplek RSUP Dr. Djamil Padang, maka dengan sangat terbuka kami akan memberikan bersama lampiran dalam kesimpulan ini.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (2)

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

"*Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya*."

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 1

"Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat."

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 184

(1) Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan / atau subspesialistik.

(2) Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan f atau subspesialistik, Rumah Sakit dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dasar.

(3) Selain menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan.

(4) Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 185

(1) Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

(2) Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 3

"Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit."

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 6

"RSUP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan."

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Pasal 37 ayat (2)

"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)"

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.14] Termohon merupakan Badan Publik Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis dengan menjalankan fungsi penyelenggaraan negara dibidang kesehatan yakni Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.15] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo.*

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Individu/Perorangan berdasarkan bukti P-1 sebagaimana dalam paragraf [2.12] ;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 1 angka 7 :

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

"(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara indonesia;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.12] dan [4.18] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 1

"Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat."

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 184

(1) Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan / atau subspesialistik.

(2) Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan f atau subspesialistik, Rumah Sakit dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dasar.

(3) Selain menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan.

(4) Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 185

(1) Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

(2) Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 406

"Pendanaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah Pusat, anggaran Pemerintah Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 3

"Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit."

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 6

"RSUP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan."

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publi Di Lingkungan Kementerian

Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 2

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan."

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 6

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana untuk melaksanakan penyediaan informasi publik pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat (1)

Pengelolaan informasi publik bidang kesehatan dilaksanakan oleh PPID.

Pasal 3 ayat (2)

PPID terdiri atas:

a. Atasan PPID;
b. PPID Utama;
c. PPID Pelaksana; dan
d. PPID Pembantu.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa:

Pasal 7

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d bertugas membantu PPID Pelaksana dan PPID Utama dalam melaksanakan penyediaan Informasi Publik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Pembantu menyelenggarakan fungsi:

a. penyediaan Daftar Informasi Publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana atau PPID Utama;

b. penyampaian Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana atau kepada PPID Utama melalui PPID Pelaksana; dan

c. pendokumentasian Informasi Publik.

Pasal 8

(1) Bidang Infrastruktur Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertugas mengelola sarana dan prasarana sistem informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur Informasi menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem infomasi.

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bertugas memberikan pelayanan Informasi Publik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelayanan informasi menyelenggarakan fungsi dalam:

a. penyiapan Informasi Publik;

b. pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;

c. penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan

d. penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

Pasal 31

(1) Pemohon dapat mengajukan keberatan atas pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Formulir 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang.merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pengajuan kepada keberatan atas pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya respon atas permohonan Informasi Publik atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian respon.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya."

[4.33] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi *yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis* yakni Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.34] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;"*

Pasal 22 ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan**, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
b) *idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."*

Pasal 36 ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 201**3, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (1)

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Pasal 37 ayat (2)

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 huruf a :

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon."

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,* maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E.Pokok Permohonan

[4.39] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon

sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.40] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Termohon tidak meberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.41] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah permohonan informasi sebagai berikut:

1. Salinan kontrak pengadaan barang antara RSUP Dr. M. Djamil dengan vendor pengadaan obat, khususnya untuk pengadaan obat poli rawat jalan tahun anggaran 2024;
2. Berita acara serah terima barang terkait dengan kontrak pengadaan obat tersebut diatas;
3. Bukti pembayaran denda kegagalan pelaksanaan kontrak oleh vendor pengadaan obat pada case permohonan informasi angka 1 diatas;
4. salinan kontrak antara RSUP Dr. M. Djamil dengan vendor pelayanan perparkiran di Kompleks RSUP Dr. M. Djamil;

Terhadap hal diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi selaku Pengguna Informasi Publik ke suatu badan publik, permohonannya harus sejelas mungkin, tidak boleh kabur atau samar-samar, baik subjek hukumnya, objek sengketanya, maupun tentang apa yang dimohonkan dan/atau yang dimintakan. Berkaitan dengan hal tersebut dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon selanjutnya mengubah permohonannya pada angka 1 menjadi "Salinan kontrak pengadaan Obat Atorvastatin". Sehingga yang menjadi objek sengketa ialah permohonan informasi sebagai berikut:

1. Salinan Kontrak Pengadaan Obat Atorvastatin;
2. Berita Acara Serah Terima Barang terkait dengan kontrak pengadaan obat tersebut diatas;
3. Bukti pembayaran denda kegagalan pelaksanaan kontrak oleh vendor pengadaan obat pada case permohonan informasi angka 1 diatas;
4. Salinan kontrak antara RSUP Dr. M. Djamil dengan vendor pelayanan perparkiran di Kompleks RSUP Dr. M. Djamil;

[4.42] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

[4.43] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 20 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 20

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

[4.44] Menimbang berdasarkan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) huruf i, Pasal 15, Pasal 21 huruf a dan huruf d PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

Pasal 13

(1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 14 ayat (2) huruf i

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

Pasal 15 ayat (9)

Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;

3. Spesifikasi Teknis;

4. Rancangan Kontrak;

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;

7. Daftar Kuantitas dan Harga;

8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

9. Gambar Rancangan Pekerjaan;

10. *Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;*
11. *Dokumen Penawaran Administratif;*
12. *Surat Penawaran Penyedia;*
13. *Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
14. *Berita Acara Pemberian Penjelasan;*
15. *Berita Acara Pengumuman Negosiasi;*
16. *Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;*
17. *Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;*
18. *Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;*
19. *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*
20. *Surat Perjanjian Kemitraan;*
21. *Surat Perjanjian Swakelola;*
22. *Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;*
23. *Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.*

c. *tahap pelaksanaan, meliputi:*
   1. *Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;*
   2. *Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.*
   3. *Surat Perintah Mulai Kerja;*
   4. *urat Jaminan Pelaksanaan;*
   5. *Surat Jaminan Uang Muka;*
   6. *Surat Jaminan Pemeliharaan;*
   7. *Surat Tagihan;*
   8. *Surat Pesanan E-purchasing;*
   9. *Surat Perintah Membayar;*
   10. *Surat Perintah Pencairan Dana;*
   11. *Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;*
   12. *Laporan Penyelesaian Pekerjaan;*
   13. *Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;*
   14. *Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;*
   15. *Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.*

Pasal 21

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. Daftar Informasi Publik;

d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

[4.45] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.41] sampai dengan [4.44] dengan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang terdapat pada paragraf [2.2], [4.41] dan dengan memperhatikan fakta persidangan serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 Pemohon dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa permintaan informasi Pemohon pada angka 1 dan angka 2 bukan termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon a quo kepada Termohon merupakan jenis informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumukan secara berkala di suatu badan publik;

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa nama obat yang telah diresepkan oleh dokter tanggal 31 Desember 2024 dan 14 Mei 2025, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud tidak bisa dipergunakan oleh Pemohon di dalam persidangan dan tidak menjadi pertimbangan Majelis dikarenakan alat bukti tersebut tidak sah dengan alasan tidak adanya materai (zegal);

[4.47] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [2.11] dan [4.45] dengan memperhatikan kebutuhan dan tujuan dari permohonan a quo Pemohon, Majelis berpendapat bahwa terkait dengan informasi dan dokumentasi salinan kontrak pengadaan obat yang berkaitan dengan penyakit diabet yang diderita oleh Pemohon (Salinan Kontrak Pengadaan Obat Atorvastatin), Termohon dapat memberikan informasi dan dokumen tersebut kepada Pemohon a quo;

[4.48] Menimbang uraian pada paragraf [4.45] dan [4.47] lebih jauh Majelis berpendapat bahwa dalam hal pemberian informasi kepada Pemohon a quo, Termohon dapat mempergunakan ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1), ayat (3) huruf b dan c, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 ayat (7) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 1 angka 12, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (1) huruf e, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (2), ayat (3) huruf h PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan cara menghitamkan dan/atau mengaburkan informasi dan dokumntasi tersebut jika terdapat suatu informasi yang dikecualikan maupun terdapat data pribadi seseorang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;

[4.49] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 6 ayat (3) huruf e, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 2

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1)

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.50] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 13 ayat (2) huruf e PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 4

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 13 ayat (2) huruf e

(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:

e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

[4.51] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.49] dan [4.50], dengan memperhatikan fakta fakta persidangan sebagaimana keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa untuk permohonan informasi Pemohon pada angka 3 di dalam permohonan a quo, Termohon tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan dokumen tersebut dikarenakan Termohon tidak menguasai informasi dan dokumen sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Permohonan Pemohon tersebut hanya dilandasi berdasarkan asumsi Pemohon semata yang

kemudian oleh Pemohon dikaitkan dengan tidak didapatkanya pelayanan obat di rumah sakit Termohon;

[4.52] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.51], lebih jauh Majelis juga berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan juga didapati ketidakpuasan Pemohon atas pelayanan yang didapatkan di badan publik Termohon yang pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Sekaitan dengan ketidakpuasan Pemohon terhadap pelayanan publik di suatu badan publik dan/atau instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara termasuk di dalamnya di bidang kesehatan, Pemohon bisa mengadukan dan melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat;

[4.53] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [2.11], [2.26], [2.27], Bukti P-5 Pemohon dan Bukti T-3 Termohon dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon pada angka 4 sebagaimana dalam permohonan a quo paragraf [4.41], Termohon dapat memberikan informasi dan dokumen tersebut kepada Pemohon dengan memperhatikan pendapat Majelis pada paragraf [4.48];

[4.54] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.3], [2.4], [2.11], [4.41] dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Majelis berpendapat ada kewajiban bagi Termohon selaku badan publik untuk memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan a quo. Jawaban/tanggapan sebagaimana dimaksud dapat memberikan kepastian (dikuasi atau tidaknya dan/atau merupakan informasi yang dikecualikan) terkait dengan pokok permohonan permohonan Pemohon. Lebih jauh Majelis berpendapat bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon, maka Termohon a quo telah lalai dalam menjalankan ketentuan keterbukaan informasi publik sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

[4.55] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.54] dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51, Pasal 55 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap maksud, tujuan dan kegunaan informasi a quo sebagaimana yang telah menjadi fakta dalam persidangan merupakan hak dari Pemohon untuk memperoleh informasi sebagaimana

yang dimaksud dan jika Pemohon menyalahgunakan informasi yang didapatkan, Pemohon bisa dikenakan pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

[5.5] Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kontrak dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga di suatu badan publik merupakan informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumukan secara berkala oleh suatu suatu badan publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon a quo diantaranya :

1. Salinan Kontrak Pengadaan Obat Atorvastatin;
2. Salinan kontrak antara RSUD Dr. M. Djamil dengan vendor pelayanan perparkiran di Kompleks RSUD Dr. M. Djamil;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo dalam waktu 14 hari kerja setelah salinan putusan diterima oleh masing-masing pihak;

[6.3] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi a quo sebagaimana tujuan dari permohonan informasi;

[6.4] Memerintahkan kepada PPID Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari** sebagai **Ketua Majelis, Mona Sisca** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis** tanggal **03 Juli 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **06 Agustus 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Tanti Endang Lestari

Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd
Mona Sisca	**Idham Fadhli**

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 06 Agustus 2025

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra